



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.1.1/431 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi dan menjaga stabilisasi harga 12 (dua belas) bahan pangan pokok masyarakat sebagai upaya pengendalian inflasi di Kota Semarang, telah dibentuk Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Semarang dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 511.2/623 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, tugas, tanggung jawab dan fungsi Tim Satuan Tugas, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
- Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 dan Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan data ketersediaan dan harga 12 (dua belas) bahan pangan di Kota Semarang, meliputi:

1. Beras;
2. Jagung;
3. Bawang Merah;
4. Bawang Putih;
5. Cabe Besar;
6. Cabe Rawit;
7. Daging Sapi, Kerbau;
8. Daging Ayam Ras;
9. Telur Ayam Ras;
10. Gula Pasir;
11. Minyak Goreng;
12. Kedelai;

b. Menyediakan informasi penting terkait dengan ketersediaan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan;

c. Melakukan deteksi dini apabila terjadi ketidakstabilan pada ketersediaan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan;

d. Memastikan tidak ada ketidakstabilan pada ketersediaan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan;

e. Melakukan monitoring ketersediaan dan harga 12 (dua belas) bahan pangan di Kota Semarang;

f. Menghimpun dan merekap data ketersediaan harga 12 (dua belas) bahan pangan;

g. Mengolah data ketersediaan pangan 12 (dua belas) bahan pangan;

h. Membuat laporan data harian ketersediaan pangan 12 (dua belas) bahan pangan;

i. Meningkatkan antisipasi perkembangan dalam rangka memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya pada Hari-hari Besar Nasional.

KETIGA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan pokok dan pangan strategis di Kota Semarang;
- b. Pemantauan terhadap penyajian dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan ketersediaan pangan pokok dan pangan strategis Kota Semarang;
- c. Menyampaikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi di Kota Semarang;
- d. Sosialisasi kebijakan dalam rangka menjaga stabilisasi pangan dan harga komoditas pangan pokok dan pangan strategis di Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 511.2/623 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 Mei 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Komandan Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim Satuan Tugas yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.1.1/431 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
4	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Sekretaris
6	Inspektur Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Bulog Kantor Cabang Semarang	Anggota
12	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
15	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Kota Semarang	Anggota
16	Komandan Unit Intel Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
17	Camat Se-Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga pada Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
21	Lurah Se-Kota Semarang	Anggota
22	Tri Dewi Budi Setijaningsih, SP (Analisis Pasar Hasil Pertanian sebagai Sub koordinator Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
23	Harry Purwomandono, SP, MM (Analisis Pasar Hasil Pertanian sebagai Sub koordinator Pasca Panen dan Pemasaran Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Semarang)	Anggota
24	Prihatiningsih, S.Pd. (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang)	Anggota
25	Rimayanti Indah Novitasari, A.Md.M. (Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang)	Anggota
26	Astutik Enita Sari, S.P (Analisis Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang)	Anggota
27	Dofaniar Haris Prasetyanto, S.E (Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang)	Anggota
28	Hadiyati (Analisis Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang)	Anggota
29	Somyatun (Pengadministrasi Umum pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001